



BUPATI TUBAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR : 188.45/ 208 /KPTS/414.012/2009

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI GRABAGAN,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SOKO, SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI 4 TUBAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BANGILAN DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 WIDANG KABUPATEN TUBAN**

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;

b. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan daya tampung di sekolah khususnya di Kecamatan Grabagan, Kecamatan Soko, Kecamatan Tuban, Kecamatan Bangilan dan Kecamatan Widang, perlu membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pasal 16 huruf e, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Grabagan, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Soko, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Tuban, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bangilan dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Widang Kabupaten Tuban dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Tuban sebagai berikut :
- a. SMA Negeri Grabagan;
 - b. SMA Negeri 1 Soko;
 - c. SMA Negeri 4 Tuban;
 - d. SMA Negeri 1 Bangilan;
 - e. SMA Negeri 1 Widang.
- KEDUA** : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan serta melaporkan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 16 Oktober 2009
BUPATI TUBAN

[Handwritten signature]
Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional di Jakarta.
8. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro di Bojonegoro.
 11. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tuban